

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah cikal bakal lahirnya suatu Generasi baru yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak merupakan aset bangsa, masa depan bangsa, dan negara dimasa yang akan datang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik juga kehidupan dimasa depan Bangsa. Begitupun sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok juga kehidupan Bangsa yang akan datang.¹ kasus tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya penganiayaan yang berakibat kematian, menjadi perhatian serius dalam konteks hukum dan sosial. Terkait Batasan Umur dari anak sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”*²

Pertama, dari segi hukum, prinsip perlindungan dan rehabilitasi harus diperhatikan dalam mengadili anak yang melakukan kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan kerangka dalam menangani kasus-kasus tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prasangka sosial, kekhawatiran masyarakat dan pemahaman terhadap hak-hak anak dalam proses hukum kekurangan.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat, kasus kekerasan terhadap anak mengungkap permasalahan mendasar di masyarakat, sekolah, dan lingkungan

¹ La Ode All Mustafa, Hadibah Z.Wadjo, 2024 dkk, “Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia”, Widina Media Utama, Kab Bandung, hlm. 2.

² Fransiska Novita E. et al 2021, “Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”, Mazda Media, Malang.

keluarga. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal seringkali berasal dari latar belakang yang bermasalah, termasuk keluarga yang disfungsional, penelantaran, dan bahkan kekerasan. Kehati-hatian harus diberikan untuk mengidentifikasi alasan mengapa anak-anak dapat melakukan tindakan kriminal dan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

Ketiga dampak psikologis terhadap pelaku dan korban di bawah umur juga harus dipertimbangkan. Anak yang melakukan kejahatan tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, namun juga konsekuensi psikologis jangka Panjang. Sementara itu keluarga korban juga mengalami trauma mendalam dan rasa kehilangan.

Di masa kini, berbagai permasalahan yang menyangkut anak semakin sering ditemukan. Kenakalan anak, yang mencakup tindakan dan pelanggaran terhadap norma—baik norma hukum maupun norma sosial—semakin umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahun, tingkat kenakalan anak terus meningkat. Kita mencermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik dari segi kualitas maupun modus operandi, seringkali tindakan pelanggaran tersebut dirasakan mengganggu semua pihak, terutama para orang tua.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, atau yang dikenal sebagai “*juvenile delinquency*”, kini semakin meluas dan beragam, baik dalam frekuensi maupun keseriusan kualitas kejahatannya. Pembahasan mengenai kenakalan anak, yang bisa berujung pada perbuatan pidana, tentu tidak terlepas dari penyebab yang mendorong anak melakukan tindakan tersebut. aspek pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan kepada anak juga menjadi perhatian penting dalam diskusi ini.³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang

³ Kristianjari Nugraelsa, 2018, “pertanggungjawaban Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah kabupaten Bantul”, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 2.

layak. Anak juga memiliki peranan dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu muda, anak membutuhkan dukungan dan pembimbingan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Secara teoritis anak bukan hanya dinilai penting untuk memperhatikan aspek-aspek yang memberi arti dan makna secara luas. Anak bukan hanya sebagai individu yang secara biologis belum mencapai usia dewasa, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dan potensi yang perlu dilindungi dan dikembangkan⁴

Keluarga adalah lingkungan alami. Untuk pertumbuhan dan kesehatan anak, pertumbuhan pribadi anak, ketuhanan dan keharmonisan memerlukan lingkungan rumah yang bahagia dan penuh kasih sayang, cinta dan pengertian. Anak yang berkonflik dengan hukum meliputi anak yang menjadi korban kejahatan atau anak yang menjadi saksi kejahatan. Saksi anak biasanya rentan terhadap berbagai tindakan dan bahkan mungkin diancam dengan kekerasan untuk mengubah kesaksian anak, sehingga dapat membahayakan posisi orang lain

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin model perlindungan yang dilaksanakan adalah: Memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kami menyediakan staf perawatan khusus untuk anak-anak sejak usia dini. Menyediakan sarana dan prasarana khusus. Menjatuhkan sanksi yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak. Pemantauan dan pencatatan terus menerus mengenai tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum. Memberikan jaminan untuk menjaga hubungan dengan orang tua dan keluarga. Perlindungan melalui pemberitaan media massa terhadap identitas dan Hindari label negatif.

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, namun, hukum juga harus mempertimbangkan kapasitas anak dalam memahami

⁴ Husnul Abdi, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional" <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional> diakses pada 4 oktober 2024

konsekuensi dari tindakannya. Keberadaan sistem peradilan yang adil dan rehabilitatif menjadi krusial dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku. Di satu sisi, perlindungan hukum harus diperkuat untuk mencegah terjadinya kekerasan, sementara di sisi lain, tindakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan rehabilitasi yang tepat bagi anak pelaku agar mereka tidak terjerumus lebih dalam ke dalam dunia kejahatan.

Dari segi pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari peradilan anak adalah memberikan perlakuan terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Tujuan peradilan anak sejatinya sejalan dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan anak. Dalam konteks ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan yang kuat, baik dari segi kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih efektif dan memadai.⁵

Perlu diperhatikan bahwa peradilan merupakan penyangga utama dan pondasi penting dalam negara Hukum. Sebuah alat Hukum dianggap berfaedah dan bermanfaat ketika terwujud peradilan yang mampu berdiri kokoh dan mampu terbebas dari pengaruh apapun, yang bisa berkontribusi kepada berbagai kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Setiap institusi peradilan juga menjadi tempat dimana setiap individu mencari sebuah keadilan dalam menyelesaikan berbagai problematika hukum terkait dengan hak dan kewajibannya menurut hukum.⁶ Kedudukan system Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pidanaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak,

⁵SuaraPembaruan, "kejahatananak". <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687> diakses tanggal 15 Oktober 2024 Pkl. 23.42 WIB

⁶ Candra Hayatul Iman, 2018, "sistem peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum dan peradilan* 2, no 3, hlm.378.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.⁷

Tujuan sistem Peradilan Pidana Anak secara teoritis tidak sama di setiap negara, karena paradigma yang dianut oleh negara tersebut. Terdapat tiga paradigma terkait dengan Peradilan Anak, yaitu:

1. Paradigma Pembinaan Individual

Sistem peradilan pidana anak yang utama menekankan pada masalah yang dihadapi oleh pelaku, bukan pada Tindakan atau kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi dalam paradigma ini dianggap tidak relevan, insidental dan biasanya tidak tepat. Pencapaian tujuan sanksi tersebut ditunjukkan dalam indikator hal-hal mengenai perlu atau tidak pengidentifikasian pelakunya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk memperbaiki masalah. Dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pengembangan individu, aspek perlindungan masyarakat secara langsung bukan merupakan bagian dari fungsi Pengadilan Anak.⁸

2. Paradigma Retributif

Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dianggap berhasil dalam menjatuhkan sanksi apabila terbukti bahwa pelaku telah dihukum dengan cara yang tepat, pasti, sebanding, dan adil. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa penahanan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau denda. Untuk melindungi masyarakat, strategi terbaik adalah menerapkan pengawasan. Keberhasilan perlindungan masyarakat dapat dinilai dari apakah pelaku telah ditahan atau

⁷ Nafi'Mubarok, 2022, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Insight Mediatama, Surabaya, hlm.11.

⁸ Djamil "anak bukan untuk di Hukum Catatan pembahasan UU system peradilan Pidana Anak" (UU SPPA), hlm .44

apakah tingkat residivisme menurun akibat langkah pencegahan atau penahanan.⁹

3. Paradigma Restoratif

Sistem Peradilan Pidana Anak berfokus pada “tujuan penjatuhan sanksi” dengan melibatkan korban secara aktif dalam proses peradilan. Indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut meliputi: apakah korban telah dipulihkan, tingkat kepuasan korban, jumlah ganti rugi, kesadaran pelaku akan tindakannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dihasilkan, serta kualitas layanan dan keseluruhan proses yang berlangsung. Sanksi yang diberikan dapat berupa restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, dukungan bagi korban, pemulihan kondisi masyarakat, layanan langsung kepada korban, atau denda restorative untuk biaya pemulihan. Dalam paradigma ini, kehadiran Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan.¹⁰

Kasus Tindak pidana penganiayaan sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari Penganiayaan ringan sampai dengan adanya penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Tindak Pidana pada tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan “penganiayaan”. Dalam realitanya tindak pidana penganiayaan tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga anak dibawah umur juga dapat melakukan Tindakan terlarang tersebut. Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia).

Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Di dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian “penganiayaan” namun dapat disimpulkan bahwa kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh,

⁹ Ibid, hlm. 45.

¹⁰ Ibid, hlm. 45-46.

karena penganiayaan dapat membuat seseorang mengalami luka di tubuh bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang tersebut.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) terdiri dari:

- a. Berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dimana atas: penganiayaan biasa, penganiayaan yang membuat luka berat, penganiayaan yang membuat nyawa orang atau korbanya hilang atau korbanya mati.
- b. Berdasarkan Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan
- c. Berdasarkan Pasal 353 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berencana, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau hilangnya nyawa seseorang.
- d. Berdasarkan Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau hilangnya nyawa seseorang.
- e. Berdasarkan Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat dan berencana yang dimana atas: penganiayaan berat dan berencana, penganiayaan yang berat dan berencana mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam kerangka hukum Indonesia, anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dikenakan pidana penjara sebagai bentuk hukuman. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan restoratif yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemenjaraan. Ahmad Zulfikar dalam penelitian tahun 2023 menekankan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur membutuhkan pendekatan yang berbeda, yang fokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak agar dapat kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif. Pendekatan hukum yang tidak tepat dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak anak dan berpotensi menghambat pertumbuhan psikologis dan sosialnya. Kesimpulannya, tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap anak berusia 12 tahun yang terlibat dalam kasus pidana adalah

menciptakan keseimbangan antara perlindungan yang dibutuhkan anak dan keadilan hukum bagi korban.¹¹ Hak-hak anak dalam perkara pidana ini, merupakan hak yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai jaminan perlindungan bagi anak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindak pidana atau biasa disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH ini kapasitasnya bisa sebagai pelaku, saksi atau korban tindak pidana, selanjutnya disebut dengan anak ABH.¹²

Secara eksplisit cukup jelas, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan Hukum atau biasa disebut ABH khususnya yang termasuk kategori anak yang berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 8 dikatakan bahwa sebagai “Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.”¹³

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa perundang-undangan juga telah menegaskan komitmen para pembuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dalam keadaan apapun untuk kelangsungan hidup manusia, bangsa dan negara karena anak mempunyai potensi atau penerus cita-cita bangsa Indonesia, komitmen ini termasuk di dalamnya tanpa terkecuali anak-anak yang berhadapan dengan Hukum.”¹⁴ Selanjutnya di Pasal 1 ayat

¹¹ Ahmad Zulfikar, 2023 “Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang anak mengakibatkan kematian korban”, legalitas : jurnal Hukum, legalitas, v15il.439 hlm.5.

¹² Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, “Hukum Pidana Anak”, CV rafi sarana perkasa, Semarang, hlm 38.

¹³ Ibid hlm.42.

¹⁴ Ibid hlm.41.

(2) Undang-undang perlindungan anak, yang pada intinya menjelaskan bahwa perlindungan anak mengacu pada setiap Tindakan yang diambil untuk memberikan kepastian Hukum pada anak , memastikan bahwa anak dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, memenuhi kehidupan yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan. Terdapat beberapa landasan tentang perlindungan anak. Pertama landasan filosofis adalah Pancasila, kedua landasan sosiologis berkaitan pada kondisi dari sosial ekonomi, ketiga landasan yuridis adalah Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.¹⁵ Dengan berlandaskan hal tersebut maka perlindungan anak penting dilakukan agar anak mampu dan siap mengemban tanggung jawab di masa depan.¹⁶

Kekhususan lain dari Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam setiap tingkatan penanganannya, maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Ini dimulai dari tingkatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh dua faktor, yaitu:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.¹⁷

Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor **27/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl**, seorang Anak yang dikatakan masih dibawah umur, yang disembunyikan identitasnya anak berumur 12 tahun telah

¹⁵ Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2019, "Seputar : Mata Kuliah Hukum Perlindungan & Peradilan Pidana Anak," Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, <https://hukum.upnvj.ac.id/seputar-mata-kuliah-hukum-perlindungan-peradilan-pidana-anak/>. Diakses pada 20 oktober 2024

¹⁶ Chandra Noviardy Irawan, 2021, "penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Berdasarkan Restorative Justice", Jurnal USM Law Review 4, no 2, julr.v4i2.4283

¹⁷ Kristina Agustiani Sianturi, 2016 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi', De Lega Lata 1, no 1, hlm .185.

melakukan tindak Pidana terhadap anak sebagai korban berumur 6 tahun sampai mengakibatkan anak korban Tindak pidana Kejahatan penganiayaan tersebut kehilangan nyawanya

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang mengandung problematic Hukum maka dalam penulisan ini, dirumuskan judul **Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian (Studi Putusan Pengadilan no 27/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam hal ini adalah apakah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl telah sesuai dengan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana dan apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa pengembalian kepada orang tua dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan berupa tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, dan menilai sejauh mana putusan ini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dan efektivitas penerapan hukum dalam kasus serupa.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

a. Pemerintah dan Lembaga terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait, guna meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pendidikan anak. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi persoalan pidana anak, dengan fokus tidak hanya pada pembenahan pendidikan yang berorientasi nilai, tetapi juga pada pengembangan pendidikan karakter.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan menciptakan keadilan bagi anak yang menjadi pelaku penganiayaan yang berakibat kematian. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah strategis dalam penerapan hukum. Selain itu, diharapkan agar aparat penegak hukum mampu menegakkan hukum seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan anak,

serta menciptakan sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap isu-isu anak. Dengan demikian, upaya untuk mencapai supremasi hukum akan semakin kuat dan efektif.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh Shinta Nur Afifah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM C100170049, program studi: Hukum, program kekhususan: () dengan judul “Penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Madiun)” yang membahas tentang implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Madiun telah mengarah -pada perbaikan dan kesejahteraan anak. Para Pihak bersepakat untuk berdamai agar perkara tersebut dapat selesai tanpa perlu adanya pengadilan lebih lanjut. Selain itu, Hakim juga dalam menyelesaikan tugasnya menggunakan berbagai pertimbangan seperti mulai dari faktor-faktor yang terkait, hal yang memberatkan dan meringankan serta saran dan rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak¹⁸ sedangkan pada penelitian yang dibuat penulis membahas mengenai penegakan Hukum yang dilakukan Hakim terhadap pelaku anak tindak penganiayaan berakibat kematian dalam perkara Pidana No 27/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl
2. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Hussein Asikin, dari Universitas Hasanuddin Makassar, NIM, program studi: Hukum, program kekhususan () dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 40/pid.sus/2012/pn.br)” yang membahas mengenai bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagaimana

¹⁸ Shinta Nur Afifah, 2022 “penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dengan pelaku anak: Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Madiun” skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.10-11.

tertuang dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor.40/Pid.Sus/2012/PN.BR. sedangkan pada penelitian yang dibuat Penulis membahas lebih spesifik membahas penerapan Hukum bagi pelaku anak 12 tahun yang melakukan tindak Pidana penganiayaan berakibat kematian dalam perkara Pidana No 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

3. Skripsi yang ditulis oleh Maman Abdul Rahman dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 108043200013, program studi: Hukum syariah program kekhususan () dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak” yang membahas mengenai pertanggung jawaban pidana yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam. Untuk persamaannya adalah terdapat pembahasan terkait anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang SPPA sedangkan untuk, sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh penulis melakukan analisis putusan dan membahas terkait pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang berakibat kematian.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Dengan kata lain,

penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

2. Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰

3. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan yang secara sengaja menyebabkan seseorang mengalami luka fisik, baik ringan maupun berat. Perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana karena melanggar hak asasi manusia atas keselamatan dan integritas fisik seseorang.

¹⁹ Dr. Yuhelson S.H.,M.H., M.Kn Buku pengantar Ilmu Hukum, 2017 tahun terbit, oleh ideas publishing.

²¹ Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm.37.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian studi kasus Studi Kasus no 27/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Sumber Data :

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian studi kasus Studi Kasus no 27/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

1.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2.) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3.) Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

1.)Buku:

2.) jurnal,

3.)internet.

4.)Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah putusan-putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian studi Putusan pengadilan no 27/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber, selain itu juga pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan tema.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi yang berlaku dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan terkait.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pembuatan laporan hasil.²²

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Berikut disajikan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan hukum ini yakni :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan keaslian penelitian yang menjadi dasar dalam Menyusun penulisan Hukum ini. Kemudian pada bab ini juga terdapat pula Batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data sampai proses berpikir, dan pada bab ini diakhiri dengan penyajian sistematika isi skripsi

²² <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>, dibuka pada 12 oktober 2024

2. BAB II PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (Studi kasus no 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl)

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, dan tinjauan tentang pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yang berisi tentang : pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum positif Indonesia. Bagian akhir dalam bab ini menjelaskan tentang analisis penulis mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berisi mengenai kasus posisi, dan analisis putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 27/Pis.Sus-Anak/2022/PN.Btl.

3. BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ini disajikan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sekaligus disajikan saran yang diberikan dari penulis sebagai tindak lanjut dari kesimpulan